



SALINAN

KEPALA DESA DALEMAN
KECAMATAN NGUTER
KABUPATEN SUKOHARJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA DALEMAN
NOMOR : 410 / 20 / TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN PELAKSANA KEGIATAN (PK) BANTUAN KEUANGAN KEPADA
PEMERINTAHAN DESA UNTUK PENINGKATAN SARANA PRASARANA PERDESAAN
DI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2020
KEGIATAN REHAP JALAN ASPAL

KEPALA DESA DALEMAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung peningkatan partisipasi masyarakat dalam bentuk prakarsa, swadaya dan gotong royong dalam proses pembangunan sarana prasarana dasar desa sehingga timbul suatu gerakan masyarakat di desa untuk membangun, meningkatkan kemampuan, kemandirian serta kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka mengelola Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Tahun 2020 agar dalam pengelolaan keuangan lebih efektif guna tepat waktu tepat sasaran, tepat manfaat dan dapat dijaga kelestariannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Daleman tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Tahun 2020
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 1 seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 – 2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 65);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 10);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2001 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 160);
14. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 29 Tahun 2012 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkup Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
15. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 48 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa dan Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Provinsi Jawa Tengah;

16. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 73 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 118);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Pelaksana Kegiatan (PK) Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Tahun 2020 untuk Peningkatan Sarana dan Prasarana Perdesaan.
- KEDUA : Pelaksana Kegiatan (PK) Pelaksana Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Desa Tahun 2020 mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, mengevaluasi dan mengawasi Kegiatan Rehap Jalan Aspal.
- KETIGA : Panitia Pelaksana melakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan kegiatan terhadap kegiatan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Tahun 2020
- KEEMPAT : Panitia Pelaksana bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Tahun 2020 kepada Kepala Desa.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ada kekeliruan akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Daleman
Pada tanggal 29 Juli 2020

KEPALA DESA DALEMAN

ttd

SUDARMAN

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Daleman
Nomor : 410/20/TAHUN 2020
Tanggal : 29 Juli 2020

SUSUNAN PELAKSANA KEGIATAN
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA
UNTUK PENINGKATAN SARANA PRASARANA PERDESAAN
TAHUN 2020

NO	NAMA	JABATAN DALAM ORGANISASI	JABATAN DALAM KEPANITIAAN
1.	Sudarman	Kepala Desa	Penanggungjawab Umum
2.	Fajar Adi Surya	Kaur Perencanaan	Pelaksana
3.	Purwanto, S.Sos.	Sekretaris Desa	Sekretaris
4.	Gunadi	Kaur Keuangan	Bendahara
5.	Agus Setyo Nugroho	Kadus I	Pengadaan Barang dan Jasa
6.	Budi Darmawan	Kadus II	Pengadaan Barang dan Jasa
7.	Bambang Suharto	Kadus III	Pengadaan Barang dan Jasa

KEPALA DESA DALEMAN

ttd

SUDARMAN